



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 20 TENTANG TAHUN 2008 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi :
  - (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
    - a. Sekretariat Daerah;
    - b. Asisten Sekretaris Daerah;
    - c. Bagian;
    - d. Subbagian;
    - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan kebijakan dibidang pemerintahan, hukum, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan, hukum, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan dibidang pemerintahan, hukum, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik;
  - e. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris Daerah;
  - f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Asisten Pemerintahan terdiri dari :
  - a. Bagian Pemerintahan;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Pertanahan;
  - d. Bagian Kesatuan Bangsa.

4. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 24A, 24B, 24C, dan 24D sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24A

- (1) Bagian Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam pembinaan dan Pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesatuan Bangsa melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana operasional Bagian Kesatuan Bangsa;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan kebijakan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial;
  - d. pengaturan pelaksanaan tugas Subbagian Pembinaan Wawasan kebangsaan, serta Subbagian Ketahanan Sosial;
  - e. pengevaluasian bahan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Pembinaan Wawasan kebangsaan, serta Subbagian Ketahanan Sosial;

- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas pada bagian Kesatuan Bangsa;
- g. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bagian Kesatuan Bangsa secara periodik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24B

- (1) Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari :
  - a. Subbagian Pembinaan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Subbagian Ketahanan Sosial.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesatuan Bangsa.

#### Pasal 24C

- (1) Subbagian Pembinaan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi, kewaspadaan nasional, dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pembinaan Wawasan kebangsaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pengadaan Pertanahan;
  - b. perumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, politik, dan kewaspadaan nasional;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, sistim politik, dan kewaspadaan nasional;
  - d. pembinaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, sistim politik, dan kewaspadaan nasional;
  - e. pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, sistim politik, dan kewaspadaan nasional;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian wawasan kebangsaan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24D

- (1) Subbagian Ketahanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan ketahanan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Ketahanan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Ketahanan Sosial;
  - b. perumusan kebijakan pelaksanaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi;

- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi;
- e. pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian ketahanan sosial;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - b. pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, pengendalian pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  - e. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris Daerah;
  - f. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Sekretaris Daerah;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
  - a. Bagian Perekonomian;
  - b. Bagian Pengendalian Pembangunan;
  - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

7. Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Bagian Pengendalian Pembangunan terdiri dari :
  - a. Subbagian Program;
  - b. Subbagian Pengendalian dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

8. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35A

- (1) Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Bagian Pengendalian Pembangunan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik melaksanakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - b. perumusan kebijakan pelaksanaan Layanan pengadaan secara elektronik;
  - c. fasilitasi pengumuman rencana umum pengadaan;
  - d. pengelolaan sistim pelayanan secara elektronik;
  - e. pelayanan teknis sistim pelayanan secara elektronik;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana operasional Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam pengembangan kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat;
  - c. penyusunan bahan pertimbangan dalam bidang sosial budaya;
  - d. pemfasilitasian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial budaya yang tidak menjadi tugas pokok dan fungsi satuan organisasi tertentu;
  - e. pemantauan perkembangan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
  - f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kesejahteraan Sosial serta Subbagian Agama dan Budaya;
  - g. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Masyarakat secara periodik;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  - a. Subbagian Kesejahteraan Sosial;
  - b. Subbagian Agama dan Budaya.
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Subbagian Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Kesejahteraan Sosial;
  - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pembinaan kesejahteraan sosial;
  - c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
  - d. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan dibidang kebijakan kesejahteraan sosial;
  - e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Kesejahteraan Sosial;
  - f. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Kesejahteraan Sosial secara periodik;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Subbagian Agama dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan agama dan budaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Agama dan Budaya melaksanakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Agama dan Budaya;
  - b. penyiapan bahan pembuatan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam bidang pembinaan keagamaan, urusan haji dan budaya masyarakat;

- c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang agama dan budaya;
- d. pemantauan kegiatan penyaluran bantuan keagamaan dan kebudayaan masyarakat;
- e. pemfasilitasian pengembangan sarana beribadah, organisasi keagamaan dan urusan haji;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Agama dan Budaya;
- g. penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Kesejahteraan Sosial secara periodik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Ir. H. M. SUKRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012  
NOMOR 13

